

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYELESAIAN
WANPRESTASI DALAM PRAKTIK UTANG-PIUTANG
UANG KAS MASJID**

**(Studi Pada Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1
Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Oleh:
DIMAS ICHLASUL AMAL
NPM : 1921030208**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYELESAIAN
WANPRESTASI DALAM PRAKTIK UTANG-PIUTANG
UANG KAS MASJID**

**(Studi Pada Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1
Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DIMAS ICHLASUL AMAL

NPM : 1921030208

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Uang kas masjid adalah uang yang berasal dari infak dan sedekah yang dikumpulkan dari jamaah kepada pengurus masjid. Uang ini biasa digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan masjid. Di Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat terdapat praktik utang-piutang uang kas masjid. Masyarakat biasa meminjam uang kas masjid untuk berbagai macam kebutuhan. Dalam praktik utang-piutang ini, ada beberapa masyarakat yang tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut secara tepat waktu sehingga terjadi wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat? dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis, dengan sumber data primer yang langsung diperoleh dari para peminjam uang kas Masjid Nurul Hidayah dan juga pengelola uang kas Masjid Nurul Hidayah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat yaitu warga peminjam uang kas masjid yang melakukan wanprestasi akan mendapat peringatan secara lisan oleh bendahara uang kas Masjid Nurul Hidayah. Apabila sampai tiga kali peringatan belum mampu membayar juga, maka akan dikenakan

denda sebesar 10% dari total pinjamannya. Sedangkan menurut tinjauan Hukum Islam, penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat belum sesuai dengan Hukum Islam, karena seseorang yang melakukan wanprestasi dengan terpaksa tidak bisa dikenakan denda.

Kata Kunci: *Denda, Hukum Islam, Wanprestasi*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Ichlasul Amal
NPM : 1921030208
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Utang-Piutang Uang Kas Masjid (Studi Pada Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)**”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Mei 2023



Dimas Ichlasul Amal
NPM : 1921030208



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Endro Suratnin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian
Wanprestasi Dalam Praktik Utang-Piutang Uang
Kas Masjid (Studi Pada Masjid Nurul Hidayah
Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu
Kabupaten Lampung Barat)**

Nama : Dimas Ichlasul Amal

NPM : 1921030208

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

NIP. 197012282000031002

Muslim, S.H.I., M.H.I.

NIP.-

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Utang-Piutang Uang Kas Masjid (Studi Pada Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”** disusun oleh **Dimas Ichlasul Amal, NPM: 1921030208**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 26 Juni 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H.

(.....)

Sekretaris : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I.,M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

(.....)

Penguji III : Muslim, S.H.I.,M.H.I.

(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Eia Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

(QS. Al-Baqarah [2] ayat 280)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Swt berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. Karya tulis ini dengan bangga saya persembahkan kepada:

1. Dua orang terhebat dalam hidup saya. Ayahanda tercinta Bapak Khozlani dan Ibunda terkasih Ibu Tusirah atas segala doa, semangat, motivasi, dan juga dukungan moril dan materiil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Untuk kakak dan adik tersayang Rizky Yuda Aditya dan Zelyanti Aulia yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dimas Ichlasul Amal dilahirkan di Bogor pada tanggal 03 Februari 2000 yang merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Khozlani dan Ibu Tusirah.

1. Pendidikan Tingkat Dasar di SDN 01 Sinar Luas, Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, dan lulus pada tahun 2012.
2. Pendidikan Tingkat Menengah Pertama di SMPN 01 Kebun Tebu, Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, dan lulus pada tahun 2015.
3. Pendidikan Tingkat Menengah Atas di SMAN 01 Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, dan lulus pada tahun 2018.
4. Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi pada Falkultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada tahun Akademik 2019/2023.

Bandar Lampung, 08 Mei 2023

Dimas Ichlasul Amal
NPM: 1921030208

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt karena atas limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan semoga kita mendapatkan syafaat-Nya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Utang-Piutang Uang Kas Masjid (Studi Pada Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) yang telah memfasilitasi semua kepentingan dan kebutuhan mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing skripsi II yang mana telah membantu saya dan membimbing saya dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa SKRIPSI.
5. Seluruh dosen, pegawai dan staf karyawan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Syariah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*) angkatan 2019 terkhusus kelas C yang telah


memberikan pesan dan kesan terbaik selama berada di kampus UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sedikit. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan karya ilmiah ini.

Bandar Lampung, 08 Mei 2023

Dimas Ichlasul Amal

NPM: 1921030208



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Utang-Piutang (<i>Qard</i>)	15
1. Pengertian <i>Qard</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	17
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	21
4. Adab dalam Melakukan <i>Qard</i>	23
5. Berakhirnya <i>Akad Qard</i>	24
6. Hikmah Disyariatkannya <i>Qard</i>	24
7. Denda Dalam <i>Qard</i>	25
B. Wanprestasi Dalam Hukum Islam	32

C. Hukum Utang-Piutang Uang Kas Masjid	34
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat	37
1. Sejarah Desa Muara Jaya 1	37
2. Kondisi Geografis Desa Muara Jaya 1	39
3. Tabel Kependudukan dan Fasilitas Umum Desa Muara Jaya 1	40
4. Struktur Organisasi Desa Muara Jaya 1	41
B. Profil Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat	43
1. Sejarah Singkat Masjid Nurul Hidayah	43
2. Struktur Organisasi Masjid Nurul Hidayah	43
C. Penyelesaian Utang-Piutang Uang Kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat	44

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peyelesaian Wanprestasi dalam Praktik Utang-Piutang Uang Kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat	51
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Praktik Utang-Piutang Uang Kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Rekomendasi	57

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Peratin Desa Muara Jaya 1	38
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Desa Muara Jaya 1	40
Tabel 3.3	Jumlah Suku Yang Terdapat Di Desa Muara Jaya 1	40
Tabel 3.4	Fasilitas Pendidikan Yang Terdapat Di Desa Muara Jaya 1	41
Tabel 3.5	Fasilitas Umum Yang Terdapat Di Desa Muara Jaya 1	41



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	42
Bagan 3.2	44



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dari Pengurus Masjid Nurul Hidayah
- Lampiran 3 Lembar Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Foto-Foto Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 6 Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Sitasi Dari Rumah Jurnal
- Lampiran 8 Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin Dari Perpustakaan Pusat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal sebelum menggali lebih jauh, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terdapat dalam judul, maka perlu adanya suatu penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Utang-Piutang Uang Kas Masjid (Studi Pada Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan lain sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang perbuatan atau tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.²
3. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 5.

³ Adulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 160.

4. Utang-Piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.⁴
5. Uang kas masjid adalah uang yang berasal dari infak dan sedekah yang dikumpulkan dari jamaah kepada pengurus masjid.

Berdasarkan beberapa penejelasan istilah di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah suatu upaya mengkaji secara mendalam mengenai penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah yang terdapat di Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan meninjau penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang tersebut menurut Hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Islam memuat petunjuk bagaimana cara manusia menjalani kehidupan dengan baik, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt (*hablun minallah*), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain (*hablun minannas*). Dalam kehidupan sosial, manusia berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan Primer, Sekunder, dan Tersier. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering terbentur dengan kemampuan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga terpaksa harus berhutang pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut.

⁴ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 123.

Al-Qardhu (pemberian utang) secara bahasa artinya adalah *al-qath'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (muqrid) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Adapun definisinya secara secara syara' adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.⁵

Secara sederhana, utang-piutang merupakan kegiatan melakukan utang dan pemberian piutang. Utang piutang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan rasa tolong menolong bagi manusia yang kesulitan keuangan dengan tujuan semata-mata karena Allah. Dalam melakukan utang-piutang, hendaknya transaksi tersebut dicatat, hal tersebut dilakukan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Dalam praktik utang piutang tersebut, terkadang penerima pinjaman tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut secara tepat waktu, sehingga terjadi wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia dikatakan melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau ia juga melanggar perjanjian., bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (*wanbeheer* yang berarti penguasaan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).⁶

Sebagian dari kalangan berpendapat bahwa status dari uang kas masjid adalah harta wakaf. Sedangkan umumnya para ulama berpendapat bahwa uang kas masjid adalah sedekah biasa dan tidak ada unsur wakaf dari uang kas tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya akad khusus dari para jamaah pada saat memberikan uangnya ke kas masjid. Dari pendapat di atas, apabila uang kas dihukumi sebagai

410. ⁵ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian Catatan ke VI* (Jakarta: Intermasa, 1979), 1.

barang wakaf, maka haram hukumnya digunakan untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan keperluan masjid. Sedangkan jika mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan bahwa uang kas masjid merupakan sedekah biasa, maka uang kas masjid boleh digunakan selain untuk keperluan masjid seperti dipinjamkan ke warga yang membutuhkan namun dengan syarat tidak mengabaikan kepentingan utama masjid serta tidak ada unsur yang melanggar syariat Islam.

Di Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, mayoritas pekerjaan masyarakat adalah petani. Saat musim paceklik tiba, masyarakat biasa meminjam uang kas masjid. Praktik utang-piutang uang kas masjid ini sudah berlangsung sejak lama. Menurut Bapak Khozlani selaku bendahara uang kas Masjid Nurul Hidayah, masyarakat biasa meminjam uang untuk berbagai kebutuhan, seperti untuk modal usaha, untuk kebutuhan sekolah anaknya, sampai dengan keperluan yang mendesak seperti untuk biaya berobat ketika sakit. Jumlah pinjaman juga bervariasi, mulai dari Rp250.000 sampai dengan Rp5.000.000. Dalam utang-piutang ini, tidak ada jaminan yang harus diberikan masyarakat kepada bendahara masjid dan juga saat pengembalian pinjaman tidak dikenakan tambahan atau bunga, karena utang-piutang ini didasari rasa tolong menolong dan saling percaya. Bendahara memberikan pinjaman uang sesuai kesepakatan dan menggunakan akad secara lisan namun bendahara juga mencatat di buku.⁷

Menurut bendahara masjid, ada beberapa masyarakat yang mengembalikan pinjaman sesuai akad tetapi ada juga yang mengembalikan pinjaman tersebut tidak sesuai dengan akad di awal. Hal ini menyebabkan uang kas masjid menjadi menipis

⁷ Khozlani (Bendahara Uang Kas Masjid Nurul Hidayah), "Praktik Utang-Piutang Uang Kas Masjid Nurul Hidayah," *Wawancara dengan penulis*, Tanggal 25 Oktober 2022.

bahkan kosong karena uang yang dipinjamkan tidak dikembalikan tepat waktu oleh masyarakat.⁸

Jika ada masyarakat yang tidak mengembalikan pinjaman tersebut dengan tepat waktu, bendahara uang kas masjid akan memberi peringatan kepada orang tersebut untuk segera membayar pinjamannya. Apabila sampai tiga kali diingatkan orang tersebut belum juga mengembalikan pinjamannya, maka akan dikenakan denda sebesar 10% pada saat pengembalian. Praktik penyelesaian semacam ini tentunya mengandung unsur riba.⁹

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini, apalagi dalam praktik utang-piutang tersebut terdapat wanprestasi atau ingkar janji yang dapat merugikan salah satu pihak. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul tinjauan Hukum Islam tentang penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas masjid (Studi pada Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Agar pembahasan ini tidak terlalu meluas dan keluar dari dari tema persoalan, maka dalam hal ini peneliti membatasi pada penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

Subfokus dalam penelitian ini yaitu mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas masjid.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas masjid.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas masjid.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran data yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian atau skripsi yang masih berkaitan dengan topik yang akan diteliti, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Cindi Meilani Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Majelis Ta’lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”. Skripsi ini mengkaji hukum peminjaman uang kas majlis ta’lim untuk Pemberdayaan Masyarakat dari perspektif Hukum Islam secara umum untuk mendapat rumusan hukum terkait objek penelitian.¹⁰

Persamaan dengan penelitian tersebut di atas adalah sama-sama meneliti tentang pendayagunaan uang infak berupa peminjaman uang kas, letak perbedaannya adalah pada pada penelitian tersebut terdapat tambahan mulai dari 1% sampai 10% dalam pengembalian pinjaman uang kas majlis ta’lim sedangkan dalam penelitian ini fokus terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas masjid Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat yang ditinjau dari Hukum Islam.

¹⁰ Cindi Meilani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Majelis Ta’lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 3.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fakhri Abdillah Mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara tahun 2017 dengan judul, “Analisis *Maqasid Al-Syari’ah* Jasser Auda Terhadap Pemanfaatan Infak Masjid Untuk Utang Piutang (*Qard*) (Studi Kasus di Masjid At-Taufiq, Pailus, Karanggondang, Mlonggo, Jepara). Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan uang kas masjid untuk utang-piutang ditinjau dari *Maqasid al-Syari’ah* Jasser Auda.¹¹

Persamaan dalam penelitian tersebut diatas adalah sama-sama meneliti tentang utang-piutang (*qard*) yang berasal dari uang kas masjid, letak perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut fokus pada pemanfaatan uang kas masjid untuk utang-piutang dianalisis menggunakan *Maqashid al-Syariah* Jasser Auda sedangkan dalam penelitian ini fokus terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat ditinjau dari Hukum Islam.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, dan Timoteus Mordan, berasal dari Universitas Mahendradatta Bali tahun 2020 dengan judul, “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang (Studi Kasus Perkara Perdata No.638/Pdt.G/2017/PN-Dps)”. Jurnal ini membahas tentang akibat hukum jika melakukan wanprestasi ditinjau dari pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi.¹²

¹¹ Muhammad Fakhri Abdillah, “Analisis *Maqashid Al-Syari’ah* Jasser Auda Terhadap Pemanfaatan Infak Masjid Untuk Utang-Piutang”, (Studi Kasus di Masjid At-Taufiq, Pailus, Karanggondang, Mlonggo, Jepara)”, (Skripsi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, 2019), 7.

I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan, “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang”, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Volume 3 Nomor 1 (Februari 2020).
<https://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/article/view/168/165>

Persamaan dalam penelitian tersebut di atas adalah sama-sama membahas tentang wanprestasi dalam praktik utang-piutang, letak perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut membahas tentang akibat hukum wanprestasi dalam praktik utang-piutang ditinjau dari pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat ditinjau dari Hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifatnya

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field reseach*).

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah.¹³ Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data-data penulis menggali data-data yang bersumber dari lokasi penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau suatu daerah tertentu.¹⁴ Maka dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan

¹³ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 160.

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 75.

Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat ditinjau dari Hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.¹⁵ Data lapangan yang diperoleh berasal dari bendahara uang kas Masjid Nurul Hidayah dan masyarakat Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).¹⁶ Dalam penelitian ini, data sekunder yang dipakai yaitu Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan wanprestasi dan utang-piutang.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.¹⁷ Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari 4 orang masyarakat yang melakukan wanprestasi dan 1 orang bendahara uang kas masjid.

¹⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

¹⁶ *Ibid*, 78.

¹⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020), 361.

b. Sampel

Penelitian ini adalah penelitian populatif di mana semua populasi dijadikan sampel.¹⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 5 orang dengan rincian 4 orang adalah masyarakat yang melakukan wanprestasi dan 1 orang bendahara uang kas Masjid Nurul Hidayah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.¹⁹

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang lainnya.²¹

5. Pengolahan Data

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h.2.

¹⁹ M. Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang: Pascal Books, 2021), 193.

²⁰ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 176.

²¹ M. Sidik Priadana dan Denok Sunarsi *Metode Penelitian Kualitatif*, 102.

Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan beberapa cara, yaitu :

- a. *Editing*, (pemeriksaan data) yaitu memeriksa ulang data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang telah diberikan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada editing yaitu untuk mengurangi kesalahan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan.²²
- b. *Sistemazing* (sistematika data) yaitu menyusun kembali data yang sudah didapatkan dalam penelitian dalam rangka pemaparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Data yang sudah masuk disusun kembali sesuai dengan urutannya.²³

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Metode analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori wanprestasi dan *qard*. Dimana melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan data yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah,

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 154.

²³ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, 177.

²⁴ Sugiyono *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 95.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

BAB II ini berisikan penjelasan tentang teori-teori yang berkaitan dalam penelitian, yaitu teori tentang utang-piutang (*qard*), wanprestasi menurut hukum Islam dan juga hukum peminjaman uang kas masjid.

BAB III memuat tentang gambaran umum Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan Masjid Nurul Hidayah sebagai objek penelitian dan juga penjelasan praktik utang-piutang yang terjadi.

BAB IV berisi tentang analisis penelitian terhadap permasalahan yang ada, yakni berupa penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan tinjauan hukum Islam tentang penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang-piutang uang kas Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan di dalam BAB II.

BAB V berisi tentang simpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta rekomendasi dari penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Utang-Piutang (*Qard*)

1. Pengertian *Qard*

Secara etimologis, *qard* merupakan bentuk masdar dari *qarad ashshai' yaqridu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk masdar yang berarti dia memutuskan. Dikatakan, *qaradu ashshai'a bil miqrad*, atau memutuskan sesuatu dengan digunting. *Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.²⁵

Perjanjian *qard* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman (*kreditur*) memberikan pinjaman kepada *debitur* (*muqtariḍ*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah dijanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.²⁶ Utang adalah sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman yang dipinjamkan kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian. Maka orang yang berhutang adalah orang yang meminjam kepada orang atau pihak yang memberi pinjaman. Secara sederhana dapat diartikan sebagai kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh orang yang meminjam kepada pihak yang memberi pinjaman.²⁷

Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan *qard* sebagai berikut:

- a. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 333.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 342.

²⁷ Zuhraini, Firdaweri, "Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang," *Jurnal Asas*, Volume 12 Nomor 01 (Juli 2020): 85, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>

- dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan kepunyaannya dalam baik hati.
- b. Menurut Madzhab Maliki, mengatakan *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
 - c. Menurut Madzhab Hanbali, *qard* adalah pembayaran yang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan pendananya.
 - d. Menurut Madzab Syafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kepadanya.
 - e. Menurut Sayid Sabiq, *qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima (*muqtarid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²⁸

Menurut Santoso, karakteristik *qard* diantaranya:

- a. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan *qard* karena hal tersebut sama dengan riba.
- b. Pembiayaan *qard* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan saat meminjam.
- c. *Qard* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika jatuh tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam.
- d. Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian harus sama dengan nominal pinjaman.²⁹

²⁸ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II* (Jepara: Unisnu Press, 2019), 94.

²⁹ Muhammad Ash Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah". *Jurnal Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, Volume 1 (2018), 104. <https://journal.uii.ac.id/CIMAE/article/view/11719>

Dari berbagai pengertian *qard* di atas, maka peneliti menarik kesimpulan *qard* adalah pinjaman kepada seseorang dan wajib untuk mengembalikan apabila sudah mampu dan harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati di awal tanpa ada tambahan dalam pengembaliannya karena utang tersebut semata-mata hanya ditujukan untuk kegiatan yang bersifat sosial atau kemanusiaan. Akad *qard* bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan karena sesungguhnya *qard* atau utang piutang merupakan kegiatan *bermuamalah* dengan dasar saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan yang mengandung nilai sosial atau kemanusiaan untuk saling membantu.

2. Dasar Hukum *Qard*

Dasar disyariatkannya *qard* terdapat pada Al-Qur'an, Hadist dan Ijma':

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah [2] ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2] ayat 280)

2) Surat Al-Baqarah [2] ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا ۖ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأَقُومٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَبِعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah [2] ayat 282)

3) Surat Al-Baqarah [2] ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia

adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2] ayat 283).

b. Hadis

Hadis-hadis Rasulullah Saw yang membahas tentang utang-piutang (*qard*) diantaranya sebagai berikut:

مَنْ نَقَّسَ عَن مُّؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya”. (Hadis Riwayat Muslim).³⁰

مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ الْكُبْرَى وَالْغُلُولَ وَالذُّيْنِ (رواه ابن ماجة)

“Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan berlepas diri dari tiga hal, maka ia masuk surga; (yaitu) sombong, ghulul (khianat dalam hal harta rampasan perang) dan hutang”. (Hadis Riwayat Ibnu Majah).³¹

³⁰ Akhmad farroh Hasan, *Fiqh Muamalah, Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 64.

³¹ *Ibid*, 65.

c. *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa *qard* boleh dilakukan. Berdasarkan Firman Allah dan Hadis tentang *qard* disyariatkan dalam *bermuamalah*. Karena di dalam *qard* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan.³² Di masyarakat *qard* merupakan salah satu bagian terpenting untuk kelangsungan hidup karena manusia saling menguntungkan baik bagi peminjam atau yang meminjamkan.

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun dan syarat *qard* yaitu:

a. *Sighat*

Sighat adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan di antara *fukaha* bahwa *ijab qabul* sah dengan lafadz utang dan semua lafadz yang menunjukkan maknanya. Seperti, “aku memberimu utang” atau “aku menghutangimu” dan lain sebagainya. Demikian *qabul* sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan. Seperti, “aku berutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

b. Objek *Akad*

- 1) Harta berupa harta yang ada pada dirinya, maksudnya harta yang satu sama yang lain dalam sejenis ataupun sama yang tidak mengakibatkan perbedaan nilai. Seperti uang, barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 171.

3) Harta yang diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.³³

c. *'Aqidani*

Dalam melakukan utang-piutang tentu adanya rukun yang harus dipenuhi, rukun tersebut diantaranya *'Aqidani*. *'Aqidani* disyaratkan mampu atau cakap dalam bertindak hukum ataupun memiliki kepantasan dalam melakukan transaksi.³⁴ Syarat-syarat *'aqidani* yaitu:

1) *Muqtarid* (Peminjam)

- a) Merdeka, maksudnya adalah orang yang melakukan suatu *akad* bukan seorang budak.
- b) *Baligh*, seseorang dikatakan *baligh* apabila usianya telah sampai pada tahap kedewasaan. Berakal sehat, maksudnya adalah orang yang melakukan *akad* tidak dalam keadaan gila atau tidak waras.
- c) Pandai (*rasyid*), dapat membedakan baik dan buruk, dalam hal ini maksudnya adalah seseorang yang melakukan *akad* harus dapat membedakan perbuatan baik dan buruk.
- d) Cakap hukum, dalam hukum perdata adalah orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, bukan seseorang yang ada dalam pengampuan atau hal lain yang mengikat orang tersebut untuk melakukan perikatan atau perjanjian.

³³ Ghufron A. Mas'udi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

³⁴ Jayusman dkk, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Jurnal Asas*, Nomor 2 Volume 14 (November 2022): 24, <https://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/14314>

2) *Muqrid* (Pemberi Pinjaman)

- a) *Ahliya al-tabarru'* (layak bersosial), maksudnya peminjam harus mempunyai hak dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan *syara'*.
- b) *Ikhtiyar* (tanpa paksaan), maksudnya dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak ketiga.³⁵

4. Adab Dalam Melakukan *Qard*

Adapun adab yang harus diperhatikan dalam transaksi utang-piutang sebagai berikut:

- a. Niatan kuat untuk membayar. Seseorang yang berhutang dari awal alangkah lebih baik berniat untuk membayar dengan segera atau tepat waktu dan tidak menunda-nunda apalagi berniat untuk tidak membayar.
- b. Saat *akad* tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian. Dalam melakukan transaksi utang-piutang jangan sampai mengisyaratkan adanya kelebihan atau tambahan saat pengembalian dalam bentuk apapun baik uang maupun barang.
- c. Bagi yang menghutangi atau meminjamkan hendaknya memberi tenggang waktu. Bagi yang pihak yang meminjamkan, adab yang harus dijaga adalah cara penagihan yang *ihsan* yaitu dengan tetap menjunjung tinggi *ukhuwah* sesama muslim. Apabila kondisi yang berutang benar-benar tidak memungkinkan untuk membayar utang, maka Islam menganjurkan untuk memberikan toleransi waktu.
- d. Menuliskan pernyataan bagi yang berhutang. Islam telah menganjurkan kepada kita untuk selalu melakukan

³⁵ M. Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012), 105.

pencatatan dalam perjanjian begitu pula dalam akad utang-piutang wajib untuk melakukan pencatatan utang piutang tersebut.

- e. Tidak menunda pembayaran. Dengan berutang lebih baik kita berusaha untuk menyegerakan pelunasan karena itu merupakan bagian dari komitmen umat muslim yang harus berusaha menepati janji apalagi jika kondisi benar-benar telah lapang dan mampu untuk membayar utang.³⁶

5. Berakhirnya Akad *Qard*

Akad *qard* berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Utang seluruhnya telah dibayar hingga akhir karena pemenuhan kewajiban dari orang yang berutang.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia ketika belum selesai pelunasan. maka orang yang menghutangkan berhak menagih kepada ahli waris.
- c. Pembatalan sepihak. Dalam Hukum Islam perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang tidak mengikat sehingga perjanjian boleh dilaksanakan atau tidak oleh kedua belah pihak.
- d. Pembebasan utang atau *ibra'*, dikatakan sah apabila dilakukan secara sukarela.³⁷

6. Hikmah Disyariatkannya *Qard*

Hikmah disyariatkannya *Qard* yaitu:

- a. Melaksanakan kehendak Allah Swt agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

³⁶ Rahmatul Huda & Zakiyah, "Peranan Kontrak dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2019), 137-138. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IOT/article/view/2540>

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai* (Bandung: Al Ma'arif, 1983), 41-48.

- b. Menguatkan ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dalam kesulitan.³⁸

7. Denda Dalam *Qard*

a. Pengertian Denda

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara Bahasa *gharamah* artinya denda. Sedangkan dalam Bahasa

Indonesia denda mempunyai arti yaitu:

- 1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang oleh hakim yang dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah;
- 2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar suatu aturan, undang-undang dan sebagainya).³⁹

b. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat Kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan yang dijanjikannya, tetapi terlambat;

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 336.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12.

- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴⁰

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- 1) Membayar ganti rugi;
- 2) Pembatalan *akad*;
- 3) Peralihan resiko;
- 4) Denda, dan/atau;
- 5) Membayar biaya perkara.⁴¹

c. Pandangan Ulama Tentang Penerapan Denda

Denda keterlambatan membayar utang masuk ke dalam kelompok denda yang bersifat finansial. Denda semacam ini disebut *syarth jaza'i*. ada juga yang menyebutnya *al-gharamat al-ta'khiriyah*. Mengenai penggunaan hukuman denda, terdapat perbedaan di kalangan para ulama.

Ulama dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.⁴² Pandangan-pandangan ulama tersebut yaitu:

⁴⁰ Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari'ah: Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), 176.

⁴¹ *Ibid*, 180.

⁴² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 101-102.

1) Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang denda

Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman denda tidak diperbolehkan. Alasannya yaitu karena ayat yang berkaitan tentang dasar hukum terhadap hukuman yang mengatur dan menegaskan secara khusus tentang denda tidak ada.⁴³ Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 188 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 188).

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam harta seseorang seperti mengenakan hukuman denda termasuk ke dalam larangan Allah SWT seperti yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an di atas. Akan tetapi, Imam Syafi'i membolehkan diberikannya hukuman denda yang berkaitan dengan harta yakni perampasan harta atau penyitaan harta apabila hal tersebut membawa kemashlahatan.⁴⁴

⁴³ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'I al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Dar El-Hadith, 1998), 156.

⁴⁴ Masyrofah Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 128.

2) **Pandangan Imam Ahmad Ibn Hambal tentang denda**

Menurut Imam Ahmad Ibn Hambal, hukuman denda dengan cara mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim ataupun kas Negara. Melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan umum.⁴⁵

3) **Pandangan Imam Malik bin Anas tentang denda**

Menurut Imam Malik, hukuman denda boleh diberikan dalam keterlambatan pembayaran apabila hal tersebut membawa ataupun memberikan manfaat bagi umat.⁴⁶

4) **Pandangan Muhammad Ibn Hasan Syaibani tentang denda**

Muhammad Ibn Hasan Syaibani berpendapat bahwa hukuman dengan cara menerapkan denda tidak diperbolehkan. Pendapat tersebut senada dengan gurunya yaitu Imam Abu Hanifah.⁴⁷

5) **Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang hukuman denda**

Hukuman denda diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Dalam mengeluarkan fatwa, Dewan Syariah Nasional memperhatikan kondisi yang

⁴⁵ Fathul Aminudin Aziz, "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia", *Jurnal Al Manahij*, Volume 12 Nomor 2 (Desember 2018): 313-328. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1440>

⁴⁶ *Ibid*, 20.

⁴⁷ Salidin Wally, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al Syaibani dan Abu Ubaid", *Jurnal Tahkim*, Volume 14 Nomor 1 (Juni 2018): 30. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/580>

terjadi pada masyarakat. Bahwa adanya nasabah yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam *akad* jual beli maupun *akad* yang lainnya, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka dalam hal ini Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran.

Terdapat beberapa ketentuan dalam menetapkan sanksi kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dibedakan menjadi dua yaitu ketentuan umum dan penyelesaian perselisihan. Isi ketentuan umum tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- b) Nasabah yang tidak atau belum mampu bayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c) Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d) Sanksi didasarkan atas prinsip *garamah*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.⁴⁸

Dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu akan tetapi menunda pembayaran hutang, terdapat satu ayat Al-Qur'an

⁴⁸ Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 122.

yang dijadikan dalil, yaitu Al-Qur'an Surat Al-Maidah [5] Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalakan bagimu binatang terbnak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah [5] ayat 1).

Pada ayat di atas dikatakan bahwa *akad* (perjanjian) mencakup janji kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. *Akad* yang dibuat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, seperti *akad* utang-piutang untuk mengembalikan pinjaman tersebut secara tepat waktu. Ayat diatas dijadikan dalil untuk pemenuhan *akad* yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Perbedaan pendapat di atas disebabkan oleh perbedaan prinsip hukum yang dipakai. Ulama-ulama yang membolehkan hukuman denda menggunakan prinsip bahwa hukum asal dalam *muamalah* adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁹ Sedangkan ulama yang melarang menyatakan bahwa hukum asal dalam

⁴⁹ Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, Jayusman, “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis *Multi Level Martekting*” *Jurnal Asas*, Volume 13 Nomor 2 (2021): 8, <https://ejournal.radenintan.ac.id/>

muamalah adalah haram, kecuali ada dalil yang menghalalkannya.⁵⁰

Terkait denda ini, ada perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai seputar denda uang atas keterlambatan tersebut menurut aspek syariat. Menurut Syekh Yusuf Al Qardhawi bahwa penetapan denda atas keterlambatan pembayaran sama dengan bunga yang diambil dari orang yang terlambat membayar hutang. Akan tetapi beliau juga mengatakan bahwa jika orang tersebut (*kreditur*) mengulur-ngulur waktu untuk pembayaran, padahal dia mampu untuk membayarnya, maka boleh mengambil denda darinya, akan tetapi denda tersebut harus disebut sebagai sedekah. Sehingga, uang denda tersebut hendaknya disedekahkan untuk membantu kaum *dhuafa* atau anak yatim piatu. Sedangkan orang yang terlambat membayar utangnya dikarenakan kondisinya yang sedang dalam kesulitan maka tidak ada denda.⁵¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2] ayat 280).

⁵⁰ Raja ritonga, “Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik Mindringan”, *Jurnal El-Faqih*, Volume 7 Nomor 2 (Oktober 2021): 87. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

⁵¹ *Ibid.* 90.

B. Wanprestasi Dalam Hukum Islam

Dalam kegiatan *muamalah* yang artinya menjalin hubungan sesama manusia pasti membutuhkan landasan untuk memulainya. Landasan yang digunakan tentu harus sesuai dengan hukum Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam *akad* yang dipilihnya.⁵²

Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya *ijab* dan *qabul* sudah dapat dianggap *akad*, dan *akad* ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa *akad-akad* dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud *akad-akad* tersebut.⁵³

Apabila *akad* yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh *debitur*, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan dipihak *debitur*. Kesalahan dalam *fiqih* disebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syara'*. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

Adapun maksud dari utang-piutang sebagai *akad* terjadinya perjanjian adalah, setiap orang yang ditetapkan sebagai syarat terjadi peristiwa hukum tersebut, dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagaimana kewajiban dari ikatan hukum antara yang berutang dan yang memberi utang. Ingkar janji menurut Hukum Islam merupakan suatu ciri orang yang munafik.⁵⁴ Hal ini

⁵² Jayusman dkk, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,...." 25.

⁵³ Ahmad Muhammad Al-Assal, *An Nizamul Iqtis di fil Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 184.

⁵⁴ *Ibid*, 185.

sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran [3] ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian) sebenarnya siapa menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. Ali Imran [3] ayat 76).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ingkar janji adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT termasuk di dalamnya adalah berhutang kepada seseorang baik berupa uang atau barang. Orang yang berhutang harus membayar utang tersebut dengan tepat waktu. Jika dalam suatu perjanjian tentang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan.⁵⁵

Dalam Islam, apabila seseorang melakukan utang-piutang hendaklah untuk membayarnya secara tepat waktu, sebab Allah SWT sangat membenci orang yang mengingkari janjinya. Rasulullah SAW bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ
حَانَ (رواه البخاري و مسلم)

“Tanda-tanda munafik ada tiga; apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat.” (Shahih Bukhari Muslim).⁵⁶

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

⁵⁵ Syamsul Anwar, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana 2010), 52.

⁵⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2017), 22.

Utang harus dibayar sesuai dengan jumlah atau nilai barang yang sama dengan nilai barang yang dihutangkan tanpa unsur tambahan ataupun meminta imbalan. Bagi orang yang berhutang harus bertoleransi kepada orang yang memberikan utang begitupun sebaliknya. Ketika orang yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya, maka pihak yang memberikan pinjaman memberikan tambahan jangka waktu, itupun apabila orang tersebut pada saat itu benar-benar tidak mampu dan dengan alasan yang logis.⁵⁷

Dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka bisa diberikan peringatan hingga dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditor, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.⁵⁸

C. Hukum Utang-Piutang Uang Kas Masjid

Sebagian dari kalangan berpendapat bahwa status uang kas masjid yang sumbernya dari infak para jama'ah statusnya adalah sebagai harta wakaf. Sedangkan umumnya para ulama berpendapat bahwa uang kas masjid merupakan bagian dari suatu sedekah biasa dan tidak adanya unsur wakaf dari uang kas tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya *akad* khusus saat para jama'ah menyedekahkan uangnya ke kas masjid. Hal ini juga dapat dibedakan dengan status dari pembangunan masjid itu sendiri.

Adapun kalangan yang menghukumi bahwa status uang kas masjid adalah wakaf yaitu karena mereka berpegang pada

⁵⁷ Hasiyah, "Analisis Pasal 1967 KUHPdt Tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluarsa Perspektif *Maqasid al-Syariah*," *Jurnal Asas*, Volume 13 Nomor 01 (Juni 2021): 122, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>

⁵⁸ *Ibid*, 123.

keumuman niat para jama'ah yang memberikan atau yang meyerahkan hartanya untuk masjid, karena tujuan utamanya pasti untuk kepentingan kaum muslimin. Dan menurut kalangan ini, sah saja berwakaf dengan sesuatu yang tidak kekal dan bernilai misalnya uang.

Apabila uang kas masjid dihukumi sebagai barang wakaf, maka haram hukumnya digunakan untuk kepentingan yang dianggap tidak ada kaitannya secara langsung dengan masalah masjid. Uang tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan yang diperlukan masjid saja bukan untuk hal lainnya terutama digunakan untuk dikelola dengan cara meminjamkannya kepada masyarakat karena hal ini tidak ada kaitan erat dengan masalah masjid.

Sedangkan para Ulama umumnya berpendapat bahwa uang kas masjid hanya berstatus sebagai sedekah biasa, hal ini dikarenakan tidak adanya *sighat* wakaf ketika seseorang memberikan uangnya tersebut. Sedangkan syarat adanya wakaf yaitu salah satunya adalah adanya *sighat* atau *akad* dari orang yang mewakafkan. Selain itu menurut kalangan Syafi'i dan Hanabillah tidaklah sah uang untuk diwakafkan. Menurut al-Imam an Nawawi RA "Tidak sah menjual uang sebagaimana juga tidak sahnya uang dijadikan barang wakaf" ini adalah pendapat yang shahih menurut Mazhab Syafi'i. Dalam praktik utang-piutang ini jika mengikuti pendapat tersebut diatas, maka uang kas masjid boleh digunakan salah satunya yaitu dengan meminjamkannya kepada masyarakat yang memang membutuhkan namun dengan syarat tidak mengabaikan kepentingan utama masjid, serta tidak adanya unsur yang melanggar syariat Islam.⁵⁹

⁵⁹ Cindi Meilani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta'lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Majelis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu),...." 28.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqararanan bil Qamunil Wad'iy, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'I al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* Kairo: Dar El-Hadith, 1998.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhzab Al-Arba'ah* Beirut: Dar Al-Fikr, 2015.
- Adulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai* Bandung: Al Ma'arif, 1983.
- Ahmad Muhammad Al-Assal, *An Nizamul Iqtis di fil Islam mabadi'uhu wahdafuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi* Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Akhmad farroh Hasan, *Fiqh Muamalah, Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.

Cindi Meilani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta'lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Majelis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah* Jakarta: Erlangga, 2014.

Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari'ah: Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah* Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009.

Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 4 (Desember 2015): 785, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

Fathul Aminudin Aziz, "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia," *Jurnal Al Manahij*, Volume 12 Nomor 2 (Desember 2018): 313-328, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1440>

Ghufron A. Mas'udi, *Fiqh Muamalah Konstektual* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Hasyiah, "Analisis Pasal 1967 KUHPdt Tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluarsa Perspektif Maqasid al-Syariah," *Jurnal Asas*, Volume 13 Nomor 01 (Juni 2021): 122, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>

I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Volume 3 Nomor 1 (Februari 2020): 23, <https://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/article/view/168/165>

Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* Jakarta: Karya Indah, 1986.

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori* Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2004.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Depok: Rajawali Pers, 2019.

Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Jayusman dkk, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Jurnal Asas*, Nomor 2 Volume 14 (November 2022): 24, <https://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/14314>

J. Satrio, *Hukum Perjanjian* Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992.

Khozlani, (Bendahara Uang Kas Masjid Nurul Hidayah), "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Utang Piutang Uang Kas Masjid Nurul Hidayah," *Wawancara dengan penulis*, 19 Februari 2023.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- M. Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012.
- M. Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* Tangerang: Pascal Books, 2021.
- Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II* Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012.
- Masyrofah Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* Jakarta: Amzah, 2013.
- Misri, (Warga Desa), "Ketua Masjid Nurul Hidayah," *Wawancara dengan penulis*, 16 Februari 2023.
- Muhammad Ash Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, Volume 1 (2018): 104, <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/11719>
- Muhammad Fakhri Abdillah, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Pemanfaatan Infak Masjid Untuk Utang-Piutang (Studi Kasus di Masjid At-Taufiq, Pailus, Karanggondang, Mlonggo, Jepara)" (Skripsi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, 2019).
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2017.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* Bandung: Hikmah, 2010.
- Niaga Swadaya, *Kamus Istilah Ekonomi Populer* Jakarta: Gorga Media, 2006.
- Nofinawati "Akad dan Produk Perbankan Syariah," *Jurnal Fitrah*, Volume 08 Nomor 02 (Desember 2014): 233, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/729729>

- Rahmatul Huda & Zakiyah, "Peranan Kontrak dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2019): 137-138, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IOT/article/view/2540>
- Raja Ritonga, "Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik Mindringan," *Jurnal El-Faqih*, Volume 7 Nomor 2 (Oktober 2021): 87, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
- Robi, (Warga Desa), "Peminjam Uang Kas Masjid Nurul Hidayah," *Wawancara dengan penulis*, 18 Februari 2023.
- Salidin Wally, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al Syaibani dan Abu Ubaid," *Jurnal Tahkim*, Volume 14 Nomor 1 (Juni 2018): 30, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/580>
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Shaleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian Catatan ke VI* Jakarta: Intermasa, 1979.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sumar, (Warga Desa), "Peminjam Uang Kas Masjid Nurul Hidayah," *Wawancara dengan penulis*, 18 Februari 2023.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan Syari'ah* Jakarta: Zikrul Hakim, 2018.
- Suprpto, (Warga Desa), "Peminjam Uang Kas Masjid Nurul Hidayah," *Wawancara dengan penulis*, 18 Februari 2023.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.

Syamsul Anwar, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* Jakarta: Kencana 2010.

Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, Jayusman, “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Martekting” *Jurnal Asas*, Volume 13 Nomor 2 (2021): 8, <https://ejournal.radenintan.ac.id/>

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* Bandung: Alumni, 1986.

Yono, (Warga Desa), “Peminjam Uang Kas Masjid Nurul Hidayah,” *Wawancara dengan penulis*, 18 Februari 2023.

Zuhraeni, Firdaweri, “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang,” *Jurnal Asas*, Volume 12 Nomor 01 (Juli 2020): 85, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>

